



Pemberdayaan Industri Pertahanan Swasta Nasional Guna Mewujudkan Kemandirian Alutsista Dalam Rangka Mendukung Tugas Pokok TNI

Pasis Sesau A-14^{1*}, Basuki Arijadi¹, Heri Napitulu¹, M. Zuhdizul¹

¹Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara, Bandung, Indonesia

*Email: pasissesauA-14@seskoau-mil.id

ABSTRAK

Penelitian ini mencoba merumuskan optimalisasi pemberdayaan Industri Pertahanan Swasta Nasional guna mewujudkan kemandirian alutsista dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. Penyusun menggunakan metode deskriptif analitis untuk menggambarkan sebuah kondisi, lalu menganalisis, merumuskan masalah, dan menguraikan pemecahan masalah yang ada. Terkait dengan upaya pemberdayaan Industri Pertahanan Swasta Nasional guna mewujudkan kemandirian alutsista, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain; peningkatan anggaran, diversifikasi anggaran dari skema pembelian kepada model investasi, pembentukan lembaga riset pengembangan SDM dan inovasi teknologi pertahanan, pembentukan holding company industri alutsista nasional, dan penyediaan sarana prasarana Kasawan Terpadu Industri Pertahanan Nasional. Dalam waktu dekat pemerintah disarankan membuat kebijakan untuk melakukan MOU bagi Industri swasta Nasional menunjuk penjual tunggal (monopoli) dan pembeli tunggal (monopsoni) hal ini dapat terjadi karena penjual mempunyai produk yang sangat dibutuhkan dan sangat sesuai dengan spesifikasi teknis pembeli atau karena alih teknologi yang terbuka bagi kepentingan pembeli dimana jangka waktu tertentu dapat mengembangkan sendiri atau mandiri dalam melanjutkan alutsista.

Kata Kunci: Industri Pertahanan, Kemandirian Alutsista, Tugas Pokok TNI

ABSTRACT

This study attempts to formulate the optimization of the empowerment of the National Private Defense Industry in order to realize the independence of defense equipment in order to support the main tasks of the TNI. The author uses a descriptive analytical method to describe a condition, then analyze, formulate problems, and describe existing problem solving. Related to the efforts to empower the National Private Defense Industry in order to realize the independence of defense equipment, there are several things that need to be done, among others; increasing the budget, diversifying the budget from the purchasing scheme to the investment model, the establishment of a research institute for human resource development and defense technology innovation, the establishment of a national defense equipment industry holding company, and the provision of infrastructure for the National Defense Industry Integrated Kasawan. In the near future, the government is advised to create a policy to carry out an MOU for the National Private Industry appointing a single seller (monopoly) and a single buyer (monopsony) this can happen because the seller has a product that is highly needed and is very much in accordance with the technical specifications of the buyer or because of the open transfer of technology for the interests of the buyer where within a certain period of time it can develop itself or be independent in continuing the defense equipment.

Keywords: Defense Industry, Defense Equipment Independence, Main Duties of the TNI

*Basuki Arijadi

E-mail: pasissesauA-14@seskoau-mil.id

I. PENDAHULUAN

Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia (TNI), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (1), meliputi penegakan kedaulatan negara, pemeliharaan keutuhan wilayah NKRI, serta perlindungan terhadap bangsa dan tanah air dari segala ancaman. Tugas ini menuntut kesiapsiagaan tinggi karena ancaman dapat muncul kapan saja. Penguatan kapasitas TNI, khususnya TNI Angkatan Udara, perlu terus dilakukan untuk mencapai postur ideal, yang salah satunya bergantung pada ketersediaan alutsista yang memadai.

Indonesia saat ini belum mampu memproduksi alutsista secara mandiri, padahal target kemandirian ditetapkan pada 2029. Upaya tersebut didukung oleh pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) pada 2010, yang merumuskan rencana induk pembangunan industri pertahanan nasional, serta payung hukum berupa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012. Tantangan utama meliputi keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, kualitas produk, regulasi, serta sarana-prasarana. Data SIPRI menunjukkan bahwa pada 2019 anggaran militer Indonesia mencapai US\$ 7,7 miliar, masih di bawah 1% PDB dan terendah di Asia Tenggara, jauh dari ideal 2–3% PDB. Hal ini menjadi salah satu hambatan mencapai kemandirian alutsista. Pengalaman negara maju seperti Amerika Serikat menunjukkan bahwa kolaborasi antara industri pertahanan BUMN dan swasta dapat meningkatkan kapasitas produksi. Beberapa industri pertahanan swasta nasional, seperti CV. Andi Jayaprawira Sunadim, PT. Tesco Indo Maritim, PT. Ridho Agung Mitra Abadi, dan PT. Nexus Tama Semesta, dapat diberdayakan sebagai mitra BUMN.

Sinergi antara Kementerian Pertahanan, BUMN, dan industri pertahanan swasta diharapkan menciptakan iklim kondusif menuju kemandirian alutsista. Langkah strategis mencakup peningkatan alokasi anggaran, pengembangan SDM melalui riset dan inovasi teknologi, peningkatan kualitas produk, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pemberdayaan industri pertahanan swasta bertujuan membuka peluang bagi pihak swasta untuk berkontribusi dan berinvestasi dalam industri pertahanan nasional. Revisi UU No. 16 Tahun 2012 yang sebelumnya membatasi keterlibatan swasta kini digantikan UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 pasal 11, yang menjadikan swasta sebagai mitra strategis dalam berinovasi dan berinvestasi di sektor ini. Meski ada kekhawatiran bahwa keterlibatan swasta dapat menimbulkan risiko keamanan, pengawasan tetap berada di bawah Kementerian Pertahanan melalui peraturan turunan. Model pemberdayaan ini dianggap paling efektif untuk mencapai kemandirian alutsista TNI, sejalan dengan praktik negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, di mana industri pertahanan swasta memegang peran utama.

Untuk mencapai target ideal, perlu kebijakan yang meliputi peningkatan anggaran, pengembangan SDM, regulasi yang efektif, kualitas produk, serta pemenuhan sarana dan prasarana. Implementasi kebijakan harus disertai strategi yang jelas dan mekanisme kontrol berupa target serta batas waktu pencapaian, guna memastikan kemandirian alutsista TNI tercapai. Secara garis besar target dan strategi yang perlu ditetapkan adalah seperti yang terlihat pada gambar 1 sebagai berikut.



Gambar 1. Strategi dalam Optimalisasi Pemberdayaan Industri Pertahanan

Strategi Pertama, mewujudkan anggaran yang meningkat dengan metode rantai produksi alutsista Industri Pertahanan Swasta dengan cara efisiensi, skala prioritas, dan evaluasi melalui sarana BUMN Pertahanan sebagai lead integrator. Strategi ini dijalankan dimulai dari desain produk yang sederhana namun tepat guna sebagai upaya untuk memangkas biaya produksi sehingga tercapai low cost dalam produksi untuk mengurangi beban keuangan perusahaan dapat ditekan. Setelah desain produk yang efisien, maka perlu diupayakan bahan baku (raw material) yang lebih berkualitas dengan harga lebih murah agar mampu menghasilkan produk yang murah (low price) dan dapat bersaing dengan produk alutsista negara lain. Strategi ini akan berjalan secara optimal dengan sarana kolaborasi antara BUMN Pertahanan terhadap BUMS Pertahanan dalam melakukan inovasi dalam proses produksi, mengembangkan jaringan pemasaran berbiaya murah, meminimalisir biaya overhead. Semua itu dilakukan untuk mencapai tujuan agar terjadi efisiensi sejak perencanaan, perancangan, produksi, dan pemasaran melalui kerjasama antara BUMN Pertahanan dan BUMS Pertahanan. Dengan demikian, Industri Pertahanan Nasional dapat bersaing dengan Industri Pertahanan negara-negara lain.

Strategi Kedua, mewujudkan SDM yang berkualitas dan responsif terhadap inovasi dan penguasaan teknologi pertahanan. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan responsif terhadap inovasi teknologi pertahanan dengan metode kolaborasi, koordinasi, pengadaan, dan pembinaan yang melibatkan sarana banyak pihak, antara lain KKIP melalui Tim Asistensi dan Pokja, Kementerian Riset dan Teknologi melalui Dewan Riset Nasional (DRN), Kementerian Pertahanan melalui TNI dan Litbang Terapan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dirjen Dikti, dan Kementerian Komunikasi dan Infomasi. Tujuan pelibatan berbagai lembaga tersebut dengan tujuan terciptanya Lembaga Riset Pengembangan SDM dan inovasi teknologi pertahanan yang sinergis antar semua lembaga tersebut dalam menentukan arah kebijakan, operasional lembaga, dan penjangkaran SDM unggul bidang teknologi pertahanan.

Strategi Ketiga, mewujudkan kualitas produk industri pertahanan swasta nasional. Untuk meningkatkan kepercayaan TNI sebagai pengguna alutsista produksi Industri Pertahanan Swasta Nasional maka harus meningkatkan kualitas produk dengan metode integrasi, koordinasi, efisiensi, pemberdayaan, dan kolaborasi melalui sarana Kementerian Pertahanan sebagai pengendali, KKIP sebagai perumus arah kebijakan, BUMN dan BUMS Pertahanan sebagai pelaku industri pertahanan. Komposisi idealnya adalah BUMN yang telah concern di bidangnya menjadi semacam koordinator bidang yang membawahi industri swasta dengan concern yang

sama. Misal PT. Pindad yang telah berpengalaman dalam produksi Ranpur menjadi koordinator bidang industri pertahanan bidang produksi kendaraan tempur darat, seperti tank, truk angkut, dan pelontar bom. Bidang ini membawahi beberapa perusahaan peralatan pertahanan swasta dan BUMN lain yang sebidang dengannya. PT. PAL menjadi koordinator bidang industri perkapalan, seperti PT. Gani Arta Dwitunggal yang bergerak di bidang industri galangan kapal. Demikian pula dengan PT. Dirgantara Indonesia menjadi koordinator perusahaan alutsista dirgantara dan perlengkapannya, dengan anggota seperti PT. Nexus Tama Semesta yang concern dalam bidang industri teknologi kedirgantaraan. Semua koordinator bidang ini berada di bawah holding induk konsorsium sebagai integrator yang berfungsi mengawal sinergi gerak seluruh pelaku industri pertahanan dan pengembangannya, mulai dari perencanaan, perancangan, produksi, pemasaran, perawatan, dan pelayanan pasca jual. Sinergi kolaboratif ini dengan tujuan terbentuknya konsorsium industri pertahanan nasional dengan Kementerian Pertahanan sebagai pengendali yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden dalam memantau dan mengevaluasi secara berkala perkembangan program pemberdayaan Industri Pertahanan Swasta Nasional guna mewujudkan kemandirian alutsista nasional. Semakin meningkatnya fungsi (performance) sebagai ukuran dayaguna produk alutsista tersebut. Lalu dilihat juga pada tampilan (features) yang menggambarkan bentuk fisik alutsista secara estetis. Selanjutnya, kualitas produk alutsista juga harus memiliki keandalan (reliability) sebagai keunggulan dari sisi ketahanannya. Terakhir, peningkatan kualitas produk alutsista juga diukur dari kesesuaian (conformance) sebagai standar nilai dalam hal korelasi positif antara keinginan dan hasil kinerja produk alutsista tersebut. Legitimasi Undang-Undang yang diamanatkan pada KKIP sebagai penentu arah kebijakan pengembangan industri pertahanan.

Strategi Keempat. Untuk menciptakan regulasi yang efisien dan efektif dengan menggunakan metode legislasi, koordinasi dan pemberdayaan, melalui sarana DPR RI, Pemerintah, KKIP, dan Kemenhan untuk menyelaraskan peraturan turunan operasional UU Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Pertahanan dengan tujuan agar terwujudnya harmonisasi peraturan yang ditetapkan dan selaras dengan upaya mengoptimalkan pemberdayaan Industri Pertahanan Swasta Nasional guna mewujudkan kemandirian alutsista TNI. Hal ini penting dilakukan sebab UU Omnibus Law Nomor 11 Tahun 2020 yang membuka peluang lebih luas terhadap swasta, termasuk asing untuk terlibat lebih jauh dalam Industri Pertahanan Nasional. Terlebih lagi saat ini, Undang-Undang ini baru saja disahkan oleh DPR dan belum dilengkapi dengan peraturan-peraturan operasional di bawahnya.

Strategi Kelima. Mewujudkan sarana dan prasarana yang memadai melalui pengadaan Kawasan Industri Pertahanan Nasional Terpadu dengan metode integrasi, koordinasi, dan alokasi Kawasan Industri (Industrial estate) sebagai pemusatan kegiatan industri Pertahanan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh pemerintah. Strategi ini merupakan pekerjaan besar yang menguras banyak energi dan biaya. Namun demikian, penyediaan Kawasan Industri Pertahanan sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan industri pertahanan yang berwawasan lingkungan dan memberikan kemudahan dan daya tarik untuk berinvestasi adalah hal yang sangat penting dilakukan. Melalui sarana Kementerian Pertahanan, Kementerian Lingkungan Hidup, BUMN dan BUMS Pertahanan dengan tujuan tersedianya kawasan industri yang memudahkan perusahaan memperoleh kaveling industri siap bangun yang sudah dilengkapi berbagai infrastruktur yang memadai. Pemusatan kegiatan industri pertahanan juga akan memberikan kepastian hukum lokasi usaha, sehingga terhindar dari berbagai potensi gangguan, termasuk untuk menjaga keamanan perusahaan yang bergerak di bidang industri vital ini.

III. METODE PENELITIAN

Pada pembahasan penulisan naskah ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan mengumpulkan data primer dan sekunder serta fakta-fakta untuk dilakukan analisis berdasarkan referensi yang ada.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan pemberdayaan Industri Pertahanan Swasta Nasional yang telah ditetapkan dan dirumuskan strateginya perlu ditindaklanjuti dengan berbagai upaya untuk mewujudkannya. Adapun upaya-upaya yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut.

A. Upaya Berdasarkan Strategi Pertama

Menyusun mekanisme pemberdayaan Industri Pertahanan Swasta Nasional dengan BUMN Pertahanan sebagai *Lead Integrator* menggunakan **metode** koordinasi, kolaborasi, dan efisiensi biaya produksi, harga produk, dan pengelolaan perusahaan. Upaya ini membutuhkan dukungan KKIP, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, TNI, BUMN dan BUMS Pertahanan untuk melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut.

- 1) KKIP melakukan koordinasi dengan mengundang Kementerian Pertahanan, Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Udara, Kepala Staf Angkatan Laut, BMUN Pertahanan, dan BUMS Pertahanan untuk berkoordinasi dalam penyusunan mekanisme langkah-langkah pemberdayaan Industri Pertahanan Swasta Nasional.
- 2) BMUN Pertahanan, dan BUMS Pertahanan berkolaborasi dalam Menyusun mekanisme kerja bersama untuk menentukan langkah perencanaan, perancangan, produksi, pemasaran, dan pelayanan pasca jual.
- 3) Kementerian Pertahanan mengajukan Rancangan Anggaran Pertahanan kepada Kementerian Keuangan dengan mempertimbangkan penyertaan BUMS Pertahanan sebagai komponen yang diberdayakan dalam hal permodalan melalui mekanisme Penyertaan Modal Negara. Selanjutnya Kementerian Keuangan menyerahkan draft rancangan anggaran tahunan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahunan Kementerian Pertahanan.
- 4) BUMN Pertahanan dan BUMS Pertahanan melakukan promosi bersama produk alutsista nasional ke negara-negara potensial sebagai tujuan eksport.
- 5) Melakukan demo dan gelar alutsista nasional sebagai ajang pameran produk-produk alutsista nasional dan mengundang negara-negara lain untuk berpartisipasi. Di samping sebagai media promosi, pameran ini juga menjadi ajang kompetisi sesama pelaku bisnis alutsista nasional dalam rangka pengembangan produk.
- 6) Menggandeng TNI untuk melakukan latihan dan simulasi perang darat, laut, dan udara dengan menggunakan 100% alutsista produksi Industri Pertahanan Nasional. Kegiatan ini sangat penting dipandang dari berbagai sudut sebagai berikut:
 - i. Dari sudut pertahanan negara, kegiatan ini bisa menjadi ajang showforce pertahanan negara dan kemandirian alutsista nasional.
 - ii. Dari sudut pandang bisnis, kegiatan ini akan menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia telah menjadi negara yang mampu memproduksi alutsista berkualitas tinggi dan layak dilirik untuk dibeli memenuhi kebutuhan alutsista negaranya.

- iii. Dari sudut pandang prestige, kegiatan ini menjadi inisiasi Indonesia sebagai pemain utama industri alutsista dunia.

B. Upaya Berdasarkan Strategi Kedua

Mewujudkan pendirian Lembaga Riset Pengembangan SDM dan Inovasi Teknologi Pertahanan dengan menggunakan metode kolaborasi, koordinasi, pelatihan, dan pengadaan membentuk tim gabungan untuk melakukan kajian dan merumuskan langkah-langkah pembentukan Lembaga Riset Pengembangan SDM dan Inovasi Teknologi Pertahanan. Upaya ini membutuhkan dukungan Kementerian Pertahanan melalui TNI dan Litbang Terapan berkoordinasi dengan Kementerian Riset dan Teknologi melalui Dewan Riset Nasional (DRN), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dirjen Dikti, dan Kementerian Komunikasi dan Infomasi untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut.

- 1) Kementerian Pertahanan melalui TNI dan Litbang Terapan mengundang Kementerian Riset dan Teknologi melalui Dewan Riset Nasional (DRN), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dirjen Dikti membentuk tim gabungan untuk menyusun masterplan pembentukan Lembaga Riset Pengembangan SDM dan Inovasi Teknologi Pertahanan. Tim gabungan yang telah ditunjuk melakukan berbagai kegiatan sebagai berikut:
 - i. Melakukan kajian standar kelayakan dan pengurusan prosedur administrasi pendirian Lembaga Riset Pengembangan SDM dan Inovasi Teknologi Pertahanan.
 - ii. Menyusun struktur organisasi dan Langkah-langkah oprasional Lembaga Riset Pengembangan SDM dan Inovasi Teknologi Pertahanan.
 - iii. Melakukan rekrutmen personel yang dalam proses seleksinya berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Pendidikan melalui Dirjen Pendidikan Tinggi.
- 2) Kemenristek berfungsi sebagai perumus dan penentu kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi berkoordinasi dengan Kemenhan, TNI, BUMN dan BUMS Pertahanan untuk menentukan format dan arah program pemberdayaan Industri Pertahanan Swasta Nasional dalam bidang riset dan inovasi teknologi pertahanan.
- 3) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkoordinasi dengan Kemenristek untuk menjangring SDM potensial di bidang pengembangan riset dan inovasi tekonolgi pertahanan. Kedua Kementerian tersebut kemudian membentuk tim gabungan yang nantinya menjadi tim perintis pendirian lembaga riset dan inovasi teknologi pertahanan terintegrasi. Dalam operasionalnya, kedua lembaga negara tersebut juga melibatkan BUMN dan BUMS Pertahanan untuk menggali informasi terkait kebutuhan, permasalahan, kendala, peluang, dan upaya yang perlu diambil bersama dalam pengembangan riset dan inovasi teknologi pertahanan.
- 4) Kementerian Komunikasi dan Infomasi sebagai kementerian yang lebih banyak berkecimpung di bidang tekonologi informasi berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan, Kementerian Riset dan Teknologi, menyusun sebuah masterplan pengembangan indituri pertahanan berbasis IT. Hal ini penting dilakukan mengingat kemajuan teknologi pertahanan ke depan tidak sebatas pertempuran berbasis senjata fisik, melainkan kejahatan terorisme global juga harus dipandang sebagai ancaman nyata yang berpotensi menghancurkan sendi-sendi berbangsa dan bernegara. Di sinilah saran Kementerian Komunikasi dan Informasi dibutuhkan oleh tim gabungan dalam menentukan arah pengembangan lembaga riset dan inovasi teknologi pertahanan.

C. Upaya Berdasarkan Strategi Ketiga

Mewujudkan holding Industri Pertahanan dengan menggunakan metode koordinasi, kolaborasi, dan pemberdayaan. Upaya ini membutuhkan dukungan Kementerian BUMN, Kementerian Pertahanan, BUMN Pertahanan, dan BUMS Pertahanan untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut.

- 1) Kementerian Pertahanan mengundang Kementerian Perindustrian, BUMN Pertahanan, dan BUMS Pertahanan untuk berkoordinasi dalam merumuskan masterplan pembentukan konsorsium Industri Pertahanan Nasional.
- 2) Kementerian BUMN memfasilitasi BUMN Pertahanan berkolaborasi dengan BUMS Pertahanan untuk membentuk organisasi induk (holding) Industri Pertahanan untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - i. Menyusun langkah awal pemberdayaan BUMS Pertahanan dengan kolaborasi perencanaan, perancangan, produksi, promosi, pemasaran dan pelayanan purna jual produk alutsista.
 - ii. Kementerian BUMN mendorong BUMN Pertahanan untuk memberdayakan BUMS Pertahanan di bawah payung Holding Company dalam melakukan standarisasi kualitas terhadap produk yang dihasilkan oleh Industri di dalam naungan induk Industri Pertahanan sejak proses perencanaan, perancangan, produksi, promosi, pemasaran dan pelayanan purna jual produk alutsista.

D. Upaya Berdasarkan Strategi Keempat

Menyelaraskan regulasi turunan dari UU Nomor 11 tahun 2020 Cipta Kerja dengan menggunakan metode legislasi, koordinasi dan kerja sama antara Kementerian Pertahanan, TNI, KKIP, dan pemerintah. Upaya-upaya yang akan diwujudkan melalui strategi keempat sangat membutuhkan dukungan para pemangku kepentingan sebagai sarana yaitu Presiden, DPR RI, Menhan, Menkeu, Panglima TNI, Kasad, Ketua KKIP untuk melakukan langkah-langkah tindakan sebagai berikut.

- 1) KKIP melakukan penyusunan grand strategy dan roadmap tentang pemberdayaan Industri Pertahanan Swasta Nasional dalam upaya pengembangan Industri Pertahanan Nasional guna mewujudkan kemandirian alutsista TNI.
- 2) Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai pedoman operasional UU Nomor 11 tahun 2020 Cipta Kerja yang mengamanatkan pelibatan Industri Pertahanan Swasta dalam pengembangan Industri Pertahanan Nasional.
- 3) Komisi I DPR RI memberikan dorongan yang besar dan dukungan politik dalam berbagai program dan kegiatan optimalisasi Industri Pertahanan Swasta Nasional dan mendorong pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan turunan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 4) Menteri Pertahanan menerbitkan Keputusan Menteri Pertahanan yang secara rinci mampu menjawab setiap kendala yang selama ini menjadi hambatan bagi pemberdayaan Industri Pertahanan Swasta Nasional dalam upaya mewujudkan kemandirian alutsista TNI.

E. Upaya Berdasarkan Strategi Kelima

Mewujudkan pengadaan Kawasan Terpadu Industri Pertahanan Nasional sebagai sarana Bersama pengembangan Industri Pertahanan Nasional. Kementerian Pertahanan berkoordinasi dengan Kementerian BUMN, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang dengan menggunakan metode koordinasi, pengkajian, dan pengadaan membentuk tim khusus untuk melakukan kajian supervisi guna merumuskan langkah-langkah penyediaan Kawasan Terpadu Industri Pertahanan Nasional. Adapun Langkah-langkah yang perlu diambil sebagai berikut.

- 1) Kementerian BUMN mengundang Kementerian Pertahanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan Kementerian Lingkungan hidup untuk berkolaborasi dan membentuk tim khusus untuk menyusun masterplan penyediaan Kawasan Industri Pertahanan Nasional. Koordinasi tersebut lalu membentuk tim khusus untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - i. Berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang mencari lokasi yang representatif untuk dijadikan Kawasan Terpadu Industri Pertahanan Nasional.
 - ii. Melakukan kajian kelayakan calon lokasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk melakukan kajian AMDAL.
 - iii. Berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan Kementerian Perindustrian untuk pengurusan terkait ijin lokasi Kawasan Terpadu Industri Pertahanan Nasional.
 - iv. Berkolaborasi dengan Kementerian Perindustrian membentuk Kelompok Kerja Pokja (Pokja) pengadaan lahan Kawasan Terpadu Industri Pertahanan Nasional.
 - v. Mengundang BUMN dan BUMS Pertahanan untuk berkoordinasi proses alokasi pengembangan bisnis pertahanan.
- 2) Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Pertahanan mendorong BUMN dan BUMS Pertahanan memulai tahap alokasi dan pengembangan produksi alutsista di Kawasan Terpadu Industri Pertahanan Nasional.

V. KESIMPULAN

Dari pembahasan mengenai optimalisasi pemberdayaan industri pertahanan swasta nasional untuk mewujudkan kemandirian alutsista dalam mendukung tugas pokok TNI, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peningkatan Anggaran dan Efisiensi Produksi
Anggaran negara dan modal swasta perlu ditingkatkan dengan fokus pada efisiensi produksi, prioritas skala, dan desain produk sederhana untuk menekan biaya. Pemilihan bahan baku berkualitas dengan harga lebih murah serta kolaborasi BUMN dan swasta dalam inovasi produksi, pemasaran hemat biaya, dan minimisasi overhead akan menghasilkan produk alutsista yang kompetitif secara global.
2. Peningkatan SDM dan Penguasaan Teknologi
Kualitas SDM ditingkatkan melalui kolaborasi lintas lembaga, termasuk KKIP, Kementerian Riset, Kemenhan, TNI, Kemendikbud, dan lainnya, untuk membentuk lembaga riset dan pengembangan SDM serta inovasi teknologi pertahanan yang sinergis. Tujuannya menghasilkan SDM unggul di bidang teknologi pertahanan dan arah kebijakan yang terkoordinasi.

3. Peningkatan Kualitas Produk
Kepercayaan TNI sebagai pengguna alutsista dicapai dengan meningkatkan kualitas produk melalui integrasi, koordinasi, efisiensi, dan kolaborasi antara Kemenhan, KKIP, BUMN, dan BUMS. BUMN berperan sebagai koordinator bidang untuk membawahi industri swasta sejenis, membentuk konsorsium sebagai integrator, serta mengawasi seluruh siklus alutsista dari perencanaan hingga layanan purna jual, sehingga tercapai kemandirian alutsista nasional.
4. Regulasi Efisien dan Efektif
Regulasi industri pertahanan diselaraskan melalui legislasi, koordinasi, dan pemberdayaan antara DPR, Pemerintah, KKIP, dan Kemenhan untuk harmonisasi peraturan turunan UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020. Hal ini penting agar pemberdayaan industri pertahanan swasta nasional berjalan optimal dan membuka peluang investasi, termasuk dari pihak swasta dan asing.
5. Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pengadaan Kawasan Industri Pertahanan Nasional Terpadu dilakukan untuk memusatkan kegiatan industri pertahanan, dilengkapi sarana dan prasarana memadai. Kawasan ini memudahkan perusahaan memperoleh kaveling industri siap bangun, menjamin kepastian hukum lokasi usaha, dan mendukung keamanan serta investasi, sehingga mendorong pengembangan industri pertahanan yang efisien dan berkelanjutan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Hartanto, *Kajian Kebijakan Alutsista Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia*, Jakarta: LIPI Press, 2013.
- [5] "Strategi Komunikasi Politik dalam Sosialisasi Kebijakan Masyarakat Ekonomi ASEAN di Bandung Barat," *Jurnal Kajian Komunikasi*, vol. 7, no. 2, 2019.
- [6] *Psikologi Belajar*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.
- [7] "Pola Perimbangan dan Regionalisasi Sektor Pertahanan di Shanghai Cooperation Organization," *Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan*, vol. 4, no. 2, 2018.
- [8] "Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata," 2014.
- [10] *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS), 1996.
- [11] *On Becoming a Leader*, Bandung: Java Book Indonesia, 1997.
- [12] "Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep 555/VI/2018 Tentara Nasional Indonesia Tri Dharma Eka Karma," 2018.
- [13] "Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep 545/V/2019 tentang Doktrin Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Swa Bhua Paksa," 2019.
- [15] *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gava Media, 2004.
- [16] "Jurnal Swantara No. 03 Tahun I," 2012.

-
- [17] "Integrative Framework for Collaborative Governance," *Journal of Administration Research and Theory*, vol. 22, no. 1, pp. 1-29.
- [18] "Integrasi Ekonomi Regional Dalam ASEAN Free Trade Area," *Jurnal Education and Development*, vol. 7, no. 4, pp. 1-10, 2019.
- [19] Ekonomi Pertahanan, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- [20] Community Development: Creating Community Alternatives - Vision, Analysis and Practice, Melbourne, 1995.
- [21] Adolescence, San Francisco: McGraw-Hill Inc., 1995.